



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 214 TAHUN 2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL ULUMUL QUR'ANY  
Alamat : JALAN LEMPUING BAWAH  
Desa/Kelurahan : LEMPUING  
Kecamatan : RATU AGUNG  
Kabupaten/Kota : KOTA BENGKULU  
Provinsi : BENGKULU  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN DURRATUN NURIL ILMU  
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 2 RIZFITRIANI ALAMSYAH  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0000416.AH.01.04 TAHUN 2020 TANGGAL 9 JANUARI  
2020  
Berdiri Sejak : 27 APRIL 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	7	7	1	0	0	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bengkulu, 27 April 2020  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU



STASAR, MS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 214 Tahun 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ULUMUL QUR'ANY  
KOTA BENGKULU

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA. ULUMUL QUR'ANY
2	Nomor Statistik Madrasah	101217710066
3	Alamat Madrasah	JALAN LEMPUING BAWAH Desa / Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN DURRATUN NURIL ILMI
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 2 RIZFITRIANI ALAMSYAH Tanggal 3 Januari 2020
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000416.AH.01.04 TAHUN 2020 Tanggal 9 Januari 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU



RESTASAR, MS

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ULUMUL QUR'ANY KOTA BENGKULU.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 27 April 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU



BUSTASAR, MS

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU  
NOMOR 214 Tahun 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL ULUMUL QUR'ANY  
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Ulumul Qur'any Kota Bengkulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000416.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN DURRATUN NURIL ILMI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RIZFITRIANI ALAMSYAH, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris RIZFITRIANI ALAMSYAH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DURRATUN NURIL ILMI tanggal 08 Januari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020010817100455 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DURRATUN NURIL ILMI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN DURRATUN NURIL ILMI  
berkedudukan di KOTA BENGKULU sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris RIZFITRIANI ALAMSYAH, SH berkedudukan di KOTA BENGKULU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Januari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000526.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 09 Januari 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000416.AH.01.04.Tahun 2020  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN DURRATUN NURIL ILMI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
JUNNI	1771020704730001
MAHDALENA	1771025312750001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
JUNNI	1771020704730001	PEMBINA	KETUA
MAHDALENA	1771025312750001	PENGURUS	KETUA
PATIMAH	1771066311800001	PENGURUS	SEKRETARIS
RAHMATUL UMMAH	1771024508980002	PENGURUS	BENDAHARA
MUSLIMIN	1709011010530001	PENGAWAS	ANGGOTA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Januari 2020

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000526.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 09 Januari 2020**